



PUTUSAN

Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dahulu bertempat kediaman di xxx, Kota Surakarta, Jawa Tengah sekarang bertempat kediaman di xxx, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FARIDA KURNIAWATI, SH, MH.Li, dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Kartopuran 241 A Jayengan, Serengan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

xxx, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I GEDE SUKADENAWA PUTRA, S.H dkk, Advokat yang berkantor di Sentra Niaga B 12 A. Jl. Ir. Soekarno, Dusun II, Madegondo, kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2021/PA.Ska



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada hari Sabtu, 29 Oktober 2000, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dan termuat dalam Duplikat kutipan akta Nikah No.xxx sebagai pengganti atas Akta Nikah No.xxx;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan daerah Semanggi yang kemudian pindah ke daerah Palang Joglo, Banjarsari, Kota Surakarta dan Kembali lagi ke daerah Semanggi, Kota Surakarta;
3. Bahwa dalam perkawinannya, antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu;

Nama	: xxx
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tanggal lahir	: Surakarta / 22 Desember 2001
Nama	: xxx
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat/Tanggal lahir	: Surakarta / 11 Juni 2005

4. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami kegaduhan /pertengkar secara terus menerus sejak tahun 2017, adapun pertengkar aquo dipicu karena:

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2021/PA.Ska



- a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga segala biaya kehidupan anak-anak serta biaya Pendidikan anak ditanggung oleh Penggugat hingga saat ini;
 - b. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik maupun psikis yang mengakibatkan Penggugat merasa trauma jika berdekatan dengan Tergugat;
 - c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat berkomunikasi dengan baik sehingga hal kecil dapat memicu terjadinya pertengkaran;
5. Bahwa puncaknya pada tahun 2020 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dikarenakan tidak ada komunikasi dan Tergugat kemudian melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akhirnya Penggugat pindah ke kediaman kakak Penggugat di Baluwarti, Kota Surakarta;
 6. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan Penggugat mengajukan Gugatan cerai tersebut, karena realitanya memang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan, sehingga tidak mungkin ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga yang harmonis, sakinah mawaddah wa rahmah;
 7. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) (INPRES NO.1 Tahun 1991) dimana perceraian dapat terjadi karena alasan suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;
 8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam kompilasi hukum islam

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2021/PA.Ska



Pasal 3 INPRES No.1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya jalan satu-satunya dalam mencapai kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat adalah dengan mengajukan GUGATAN CERAH;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**xxx**) terhadap diri Penggugat (**xxx**);
 3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim akan memberikan putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing masing di damping Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak untuk rukun kembali namun tidak berhasil, kemudian kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Ali Mahfud S.H.,M.H. (Hakim Pengadilan Agama Surakarta) namun sesuai dengan laporan mediator tertanggal 02 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara tertulis yang disampaikan di persidangan pada tanggal 16 Desember 2021;

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2021/PA.Ska



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Desember 2021 yang selengkapanya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat secara tegas dan nyata diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya selaku kepala rumah tangga dengan memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anak;
3. Bahwa Tergugat berusaha memperbaiki hubungan dengan Penggugat dengan merayu Penggugat dengan sopan dan penuh harapan agar bisa harmonis kembali;
4. Bahwa dengan itikad baik dari Tergugat tersebut Penggugat merespon secara tidak sopan;
5. Bahwa dengan tindakan penggugat tersebut tergugat menyiram air bersih kepada penggugat dengan maksud sebagai sebuah pelajaran kepada penggugat dan tanpa menimbulkan luka apapun pada Penggugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat serta anak-anak dengan tinggal bersama kakak kandung perempuan di Baluwarti Surakarta sejak bulan Maret Tahun 2021 sampai sekarang.
7. Bahwa Tergugat mempunyai itikad baik untuk memperbaiki rumah tangga dengan membujuk Penggugat untuk kembali ke rumah dan menjalani kehidupan rumah tangga selaknyak suami istri pada umumnya.
8. Bahwa dengan usaha Tergugat menghampiri Penggugat di rumah kakak Penggugat selama tiga kali tidak membuahkan hasil dengan alasan Penggugat sudah nyaman tinggal di rumah kakak.
9. Bahwa sampai sekarang Tergugat dengan adanya surat gugatan ini masih mempunyai itikad baik dan menaruh harapan kepada

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2021/PA.Ska



Penggugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga tanpa adanya perceraian.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Menolak gugatan penggugat seluruhnya.

atau

Mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 24 Desember 2021 yang selengkapnya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawaban, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa poin No.3 dalil Jawaban Tergugat mengatakan "Tergugat berusaha memperbaiki hubungan...agar bisa harmonis Kembali". Menunjukkan bahwa Tergugat pun sepakat dan mengakui bahwa selama ini hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis
3. Bahwa poin Nomor.5 dalil jawaban Tergugat mengatakan "Tergugat menyiram air bersih kepada Penggugat dengan maksud sebagai sebuah pelajaran...". Hal ini menunjukkan pengakuan bahwa Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
4. Bahwa poin Nomor .6, 7 dan 8 dalil jawaban Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan tidak akan bersatu kembali
5. Bahwa alat bukti dalam hukum acara perdata adalah alat bukti tertulis; Keterangan Saksi; Persangkaan; Pengakuan; Sumpah. Dalam hal ini jawaban Tergugat sudah menunjukkan bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat berupa: adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga; adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan keduanya (Penggugat dan Tergugat) saat ini sudah pisah rumah

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2021/PA.Ska



6. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan Penggugat mengajukan Gugatan cerai tersebut, karena realitanya memang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan, sehingga tidak mungkin ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga yang harmonis, sakinah mawaddah wa rahmah; sehingga menurut Pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) (INPRES NO.1 Tahun 1991) dimana perceraian dapat terjadi karena alasan suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;
7. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya jalan satu-satunya dalam mencapai kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat adalah dengan mengajukan GUGATAN CERAI;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara No.1028/Pdt.G/2021/Pa.Ska, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**xxx**) terhadap diri Penggugat (**xxx**);
3. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim akan memberikan putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*);

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2021/PA.Ska



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 27 Desember 2021 yang selengkapanya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan penggugat secara tegas dan nyata diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa dalam point No.3 dalil Replik Penggugat, Tergugat menolak opini bahwasanya menyiram air bersih merupakan sebuah kekerasan rumah tangga;
3. Bahwa sebagaimana point 2 dalam penyiraman tersebut tidak menimbulkan luka sama sekali pada Penggugat.
4. Bahwa dalam point 5 replik Penggugat, pihak tergugat tidak mengakui adanya kekerasan rumah tangga, dalam hal ini bisa dilihat dari sisi pengasuhan anak, bahwa semua anak ikut Tergugat;.
5. Bahwa tergugat dalam memberikan pelajaran pada penggugat tersebut sesuai dengan syariat, dikarenakan Tergugat khawatir Penggugat melakukan nusyuz sejalan dengan dasar hukum Al Quran surat An Nisa ayat 34;
6. Bahwa point 6 dalam replik penggugat, tergugat menolak bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
7. Bahwa sebagaimana point 6, anak-anak tergugat dan penggugat tidak rela bahwasanya terjadi adanya perceraian antara penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa point 7 dalam replik penggugat, tergugat menolak karena tergugat yakin masih ada jalan yang lebih memberikan kemaslahatan selain jalan perceraian yaitu dengan adanya perdamaian untuk rukun kembali antara penggugat dan tergugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 1028/Pdt.G/2021/PA.Ska untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
atau

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2021/PA.Ska



Mohon putusan seadil-adilnya (*EX AEQUE ET BONO*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kota Surakarta, Nomor xxx Tanggal 12 April 2020, telah diberi meterai cukup, telah di nazeegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Nomor xxx Tanggal 15 November 2021, telah diberi meterai cukup, telah dinazeegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P2);

B. Saksi

Saksi 1 xxx, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Semanggi dan selama perkawinannya telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkar adalah karena masalah nafkah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan menurut informasi dari Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menunjukkan luka memar kepada saksi, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2021/PA.Ska



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama kakak kandungnya di daerah Baluwarti, sedangkan Tergugat dan 2 (dua) anaknya tetap di rumah kediaman bersama di Semanggi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 xxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxx, Kota Surakarta, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan (anak dari kakak kandung) Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Semanggi dan selama perkawinannya telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak kelihatan rukun karena saksi pernah 2 (dua) kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumahtangga;
- Bahwa Penggugat pernah menunjukkan luka memar di tubuh Penggugat sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan agar tidak disakiti Tergugat lagi;

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2021/PA.Ska



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tinggal serumah bersama saksi di rumah orangtua saksi di daerah Baluwarti, sedangkan Tergugat dan 2 (dua) anaknya tetap di rumah kediaman bersama di Semanggi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

xxx, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx, Kota Surakarta; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Semanggi dan selama perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik baik karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rizal bahwa Bapak Ibunya (Penggugat dan Tergugat) sering bertengkar;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebabnya karena hanya mendengar informasi dari cucu saksi (anak Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu karena Penggugat pergi

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2021/PA.Ska



meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama kakak kandung Penggugat di daerah Baluwarti;

- Bahwa setahu saksi penyebab kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama karena mengurus kakak kandung Penggugat yang sedang sakit;
 - Bahwa setahu saksi selama Penggugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat dan 2 (dua) orang anaknya masih tetap tinggal di Semanggi, kota Surakarta;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat saat saksi mendapat informasi dari Rizal, namun tidak berhasil dan saksi masih sanggup untuk mendamaikannya lagi secara kekeluargaan untuk itu mohon waktu kepada Majelis Hakim di luar persidangan ;
- xxx**, umur 38 tahun, agama Protestan, pendidikan - , pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Kota Surakarta; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Semanggi dan selama perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik baik karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari anak saksi yang sering tidur di rumah Penggugat dan Tergugat bahwa anak tersebut pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebabnya karena informasinya setelah bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2021/PA.Ska



- Bahwa setahu saksi sejak bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama kakak kandung Penggugat di daerah Baluwarti;
- Bahwa setahu saksi alasan kepergian Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena mengurus kakak kandung Penggugat yang sedang sakit;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat dan 2 (dua) orang anaknya masih tetap tinggal di Semanggi, kota Surakarta;
- Bahwa setahu saksi sebelum pisah rumah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Penggugat usaha membuka warung dengan dikelola bersama Tergugat, namun setelah pisah rumah, Tergugat usaha sendiri jualan rokok, senar dan raket di Pasar Kliwon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya sebatas bertanya kepada Tergugat tentang keberadaan Penggugat saja;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah menjemput Penggugat ke rumah kakak kandung Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia pulang ke rumah kediaman bersama;

Bahwa saksi I Tergugat bernama **xxx** (ibu kandung Tergugat) di persidangan menyatakan masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan dan setelah diberikan waktu untuk itu secukupnya, saksi melaporkan kepada Majelis Hakim, bahwa saksi tersebut sudah meaksanakan usaha damai, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak memberikan tanggapan namun hanya diam saja;

Bahwal, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Januari 2022 dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Januari 2022 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2021/PA.Ska



Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2021/PA.Ska



Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga segala biaya kehidupan anak-anak serta biaya Pendidikan anak ditanggung oleh Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik maupun psikis yang mengakibatkan Penggugat merasa trauma jika berdekatan dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat berkomunikasi dengan baik sehingga hal kecil dapat memicu terjadinya pertengkaran;
- Bahwa puncaknya pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dikarenakan tidak ada komunikasi dan Tergugat kemudian melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akhirnya Penggugat pindah ke kediaman kakak Penggugat di Baluwarti, Kota Surakarta, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya memberikan jawaban tidak secara rinci posita gugatan Penggugat, namun pada pokoknya membantah sebagian posita Penggugat dan membenarkan sebagian lagi yaitu:

- Bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak anaknya ;
- Bahwa Tergugat telah berusaha memperbaiki hubungannya dengan Penggugat dengan cara yang sopan agar bisa harmonis lagi, namun

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2021/PA.Ska



Penggugat merespon dengan secara tidak sopan;

- Bahwa Tergugat pernah menyiram air bersih kepada Peggugat dengan maksud sebagai sebuah pelajaran kepada Peggugat dan tanpa menimbulkan luka apapun pada Peggugat;
- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2021 telah pisah rumah karena Peggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan anak anaknya, selanjutnya Peggugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Peggugat;
- Bahwa Tergugat pernah 3 (tiga) kali menjemput Peggugat, namun tidak berhasil dengan alasan Peggugat sudah nyaman di rumah kakak Peggugat;
- Bahwa Tergugat masih menginginkan rukun kembali dan tidak bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil gugatan Peggugat sebagian besar yang menjadi alasan perceraian dibantah oleh Tergugat maka Peggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Peggugat) yang merupakan Akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka telah terbukti Peggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, oleh karena itu Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2021/PA.Ska



Nikah) yang merupakan Akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **xxx** dan **xxx** saksi saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Semanggi, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga disebabkan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama kemudian tinggal di rumah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dengan baik;

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2021/PA.Ska



- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, pengelihatian dan pendengaran langsung saksi serta keterangan tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 HIR jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dinilai oleh Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut berkualitas sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, masing-masing bernama xxx dan xxx saksi saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah dihadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam keadaan rukun dan harmonis di rumah milik bersama di Semanggi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat sudah pergi meninggalkan

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2021/PA.Ska



- Tergugat dan kedua orang anaknya dari rumah kediaman bersama kemudian Penggugat tinggal di rumah kakak kandungnya di Baluwarti;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak anaknya dari rumah kediaman bersama adalah karena untuk merawat kakak kandung Penggugat yang sedang sakit;
 - Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
 - Bahwa saksi I pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat hanya diam saja tidak memberikan respon;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, pengelihatn dan pendengaran langsung saksi serta keterangan tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 HIR jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, keterangan saksi Tergugat tersebut dinilai oleh Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut berkualitas sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil gugatan Pengugat dihubungkan dengan jawaban dan duplik Tergugat, alat bukti surat dan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, belum pernah bercerai ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Penggugat merasa Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumahtangganya ;

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2021/PA.Ska



- Tergugat pernah melakukan tindakan yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman yaitu Tergugat menyiramkan air kepada Penggugat;
- 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama, dengan alasan Penggugat merasa sudah tidak nyaman tinggal bersama dengan Tergugat;
- 4. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik meskipun Tergugat telah beberapa kali menjemput Penggugat untuk diajak pulang ke rumah kediaman bersama;
- 5. Bahwa Majelis Hakim, Mediator dan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih menginginkan untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangnya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 (dua) menuntut untuk bercerai dengan Tergugat terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas Majelis Hakim akan mengkaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2021/PA.Ska



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan disebabkan juga adanya perlakuan Tergugat terhadap Penggugat dengan menyiram air kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa sudah tidak nyaman tinggal bersama Tergugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik, bahkan Penggugat sudah menyatakan sudah nyaman di rumah kakak Penggugat sehingga tidak bersedia pulang ke rumah kediaman bersama meskipun Tergugat telah menjemput Penggugat ke rumah kakak kandung Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali. Hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan keduanya telah pisah rumah selama lebih dari 6 (enam) bulan; Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama (lebih dari 6 bulan);

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat adalah sikap

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2021/PA.Ska



pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat masih bersikukuh ingin mempertahankan rumah tangganya dengan tetap mengasuh dan merawat kedua anaknya semenjak ditinggal pergi oleh Penggugat sebagaimana yang disampaikan Tergugat kepada Majelis Hakim, dan Majelis Hakim telah pula berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dan upaya mediasi yang telah dilakukan oleh Mediator, demikian juga sikap keluarga Tergugat (ibu kandung Tergugat) yang secara tegas mohon diberikan waktu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun setelah diberikan waktu secukupnya oleh Majelis Hakim dan melaporkan di persidangan dengan menerangkan bahwa sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat diam tidak memberikan respon;

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga (Ibu kandung Tergugat) yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dan apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk diteruskan, maka perkawinan ini justru akan membuat kedua belah pihak menjadi sama-sama tersiksa dan perkawinan tersebut menjadi kehilangan makna sebagaimana yang diinginkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2021/PA.Ska



sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (/c. Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21; seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 Nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bisa berdosa jika suami-istri tanpa sebab yang pasti mereka diceraikan, dan juga termasuk penyimpangan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami-istri harus tetap hidup dalam

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2021/PA.Ska



rumah tangga yang kehidupannya sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya, atau bisa dianggap sebagai *Tasrih bi ihsan*;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surakarta adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2021/PA.Ska



Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 245.000,-(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Praptiningsih, S.H., M.H dan Dra. Rosalena, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Adi Praswara Ary, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2021/PA.Ska



Praptiningsih, S.H., M.H.

Dra. Rosalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Praswara Ary, SH., MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

J u m l a h : Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2021/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)